



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syaria'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat binti** , NIK , Tempat dan tanggal lahir Nias, 30 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat bin** , Tempat dan tanggal lahir Bandar , 17 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syaria'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 08 Juni 2021, tercatat sebagai perkara dengan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/MS.Str



register Nomor 160/Pdt.G/2021/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 09 Juli 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat di , , kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Anak 1, Tempat Tanggal Lahir , Tanjung Pinang 01 Agustus 2004, 2. Anak 2 Tempat Tanggal Lahir, Janarata 20 Mei 2007, 3. Anak 3 Tempat Tanggal Lahir Pondok Baru 12 November 2008, 4. Anak 4 Tempat Tanggal Lahir Pondok Baru saat ini berada dalam asuhan penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 15 (lima belas) tahun saja sempat Penggugat rasakan dan selebihnya penggugat merasa tidak bahagia karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan oleh tergugat sering marah- marah tanpa sebab terhadap penggugat;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tergugat mengatakan kepada orang tua tergugat bahwa tergugat akan segera menceraikan penggugat dan penggugat mengetahui hal tersebut dari ibu kandung tergugat;
7. Bahwa tergugat selalu berkata kasar dan memaki penggugat dan tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



8. Bahwa tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat;
9. Bahwa orang tua dan saudara-saudara dari tergugat tidak menyukai penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat;
11. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh aparat , , Kabupaten Bener Meraiah namun tidak dapat membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun kembali;
12. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga , , Kabupaten Bener Meriah yang tergolong penduduk miskin berdasarkan Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2021;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hasbullah Wahyudin, S.H.I) tanggal 22 Juni 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahap persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nik yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxxx tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Angkat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan di kediaman saksi di Tanjung Pinang;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di Kabupaten Bener Meriah;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau belum saat ini;
  - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui dari tetangga sekitar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil bantahannya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Juni 2021, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor xxxx tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka sering berselisih paham, dan sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke 5 s/d 10 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun pernikahan dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat kembali perselisihan disebabkan pada saat itu tergugat mengatakan kepada orang tua tergugat bahwa tergugat akan segera menceraikan penggugat dan penggugat mengetahui hal tersebut dari ibu kandung tergugat, sejak kejadian tersebut penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan kan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Saudara Angkat dan Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pengetahuan dan laporan Penggugat kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan bulan Mei 2021 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 05 Juli 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Riau (*Vide* bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No.

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str



174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str





bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str*



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (**Penggugat binti**) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (**Tergugat bin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat adalah orang yang kurang mampu (miskin), telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2021 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, Oleh kami IRWAN S.H.I sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto,

IRWAN. S.H.I

Hakim Anggota

dto,

HASBULLAH WAHYUDIN. S.H.I

Hakim Anggota

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera

dto,

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses
2. Biaya Panggilan
3. Biaya materai

Jumlah

Terbilang

: Rp. 50.000,-

: Rp. 290.000,-

: Rp. 10.000,-

Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/MS.Str